



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR DAN KECAMATAN
MARATUA KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dan untuk efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi dan pembinaan masyarakat, serta memperhatikan masukan saran dari masyarakat dan sejarah berdirinya Kampung - Kampung di Wilayah Pantai, maka perlu adanya perubahan nama Kecamatan yaitu Kecamatan Tubaan menjadi Kecamatan Tabalar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Uandang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Lembar Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau.

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR DAN KECAMATAN
MARATUA KABUPATEN BERAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Berau ;
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan ;
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonsia ;
- e. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan

BAB II

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR, BATAS WILAYAH
DAN LUAS WILAYAH**

Pasal 2

- (1) Merubah Nama Kecamatan Tubaan menjadi Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau.
- (2) Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau meliputi :

a. Kampung Buyung-Buyung	Luas	4.524 Ha.
b. Kampung Semurut	Luas	76.586 Ha.
c. Kampung Tabalar Muara	Luas	7.931 Ha.
d. Kampung Tabalar Ulu	Luas	18.802 Ha.
e. Kampung Tubaan	Luas	20.517 Ha.
f. Kampung Harapan Maju	Luas	200 Ha.
- (3) Ibu Kota Kecamatan Tabalar di Tubaan.

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Tabalar sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan Batas Wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung dan Laut Sulawesi ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Biatan dan Laut Sulawesi ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung.

Pasal 4

Luas Wilayah Kecamatan Tabalar 128.859 Ha.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARATUA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Maratua Kabupaten Berau yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Maratua Bohesilian ;
 - b. Kampung Maratua Payung-Payun ;
 - c. Kampung Maratua Teluk Alulu ;
 - d. Kampung Maratua Teluk Harapan.
- (2) Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Derawan ;
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Maratua, maka Wilayah Kecamatan Pulau Derawan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berada di Kampung Teluk Harapan.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, KEWENANGAN CAMAT

Pasal 8

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Camat ;
- (2) Camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (3) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah ;
- (4) Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

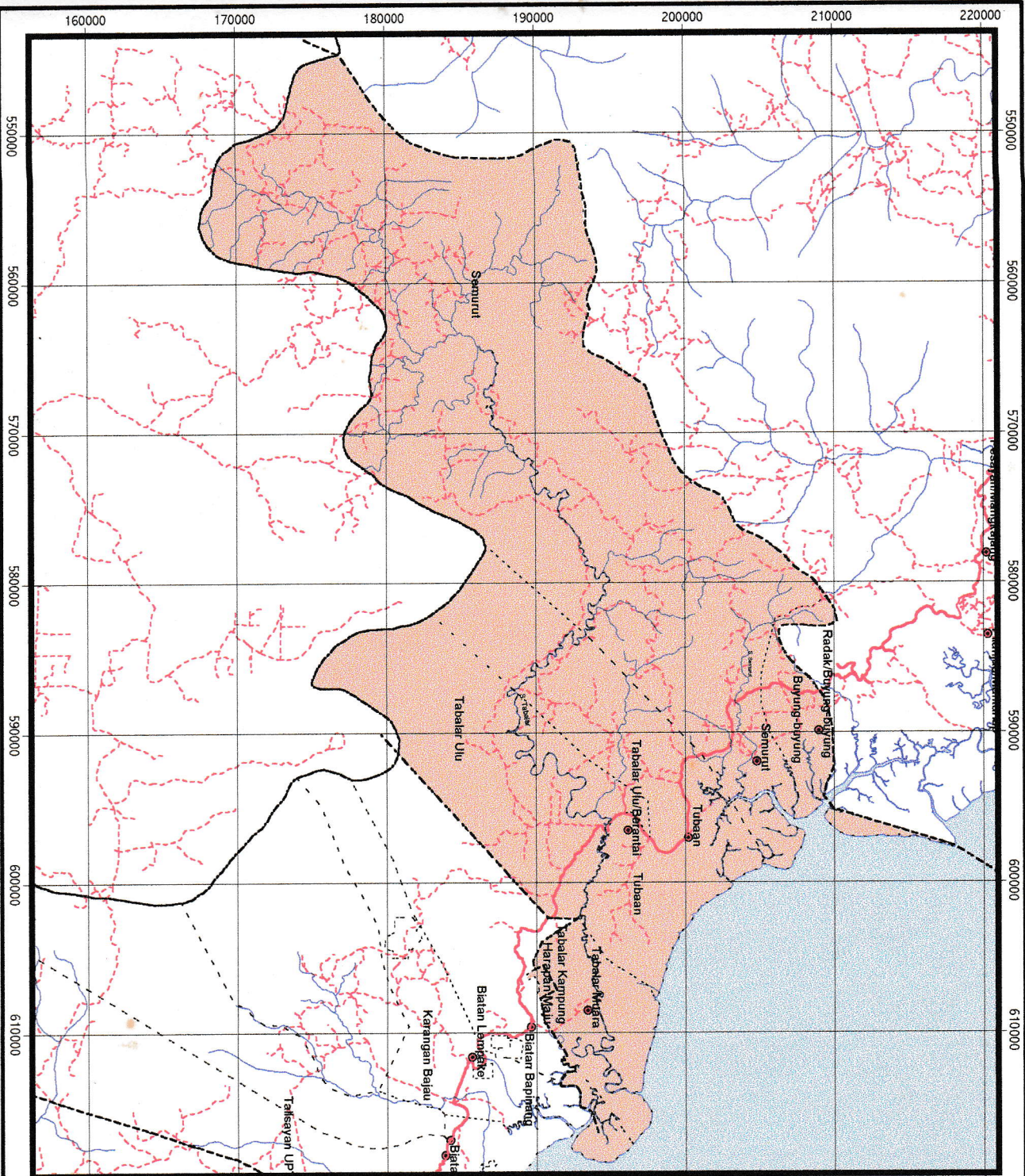
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Disahkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 15 Februari 2005

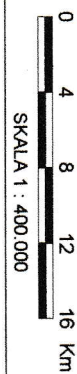


Di Undangkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal 15 Februari 2005





KECAMATAN TABALAR KABUPATEN BERAU



INFORMASI UMUM

- Jalan Negara
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Desa
- Jalan Logging
- Sungai
- ▲ Titik Koordinat Batas Desa Survey Tahun 2002
- Desa/Kampung
- Batas Desa/Kampung
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Kecamatan Tabalar

LUAS MASING-MASING KAMPUNG KECAMATAN TABALAR

KAMPUNG	Ha	%
Buyung-buyung	4.524	4
Semunt	76.586	59,8
Tabalar Kampung	7.931	6
Tabalar Ulu	18.802	15
Tubaan	20.817	16
Harapan Maju	200	0,2
Grand Total	128.859	100

DISYAHKAN OLEH:

BUPATI BERAU

L. H. MASJUNI



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2005

Sumber:
BAPPEDA Kabupaten Berau
Berau Forest Management Project (BFMP)
Survey Tim PEMDA Berau

LAMP. PERATURAN DAERAH
Nomor : 1 THN 2005
Tanggal : 15 02 2005